

## BUKTI - BUKTI PERKARA PERMOHONAN

### ➤ BUKTI GANTI NAMA / TAMBAH NAMA / PERBAIKAN DATA AKTA KELAHIRAN :

1. Fotocopi KTP dan kartu keluarga.
2. Fotocopi akta perkawinan/buku nikah.
3. Fotocopi akta kelahiran.
4. Fotocopy ijazah terakhir.

### ➤ BUKTI PERWALIAN :

1. Fotocopi KTP dan kartu keluarga.
2. Fotocopi akta perkawinan/buku nikah.
3. Fotocopi akta kematian.
4. Fotocopi surat keterangan waris.

### ➤ BUKTI IZIN MENJUAL / MENJAMINKAN :

1. Fotocopi KTP dan kartu keluarga.
2. Fotocopi akta perkawinan/bukti nikah.
3. Fotocopi akta kematian.
4. Fotocopi akta kelahiran.
5. Fotocopi surat keterangan waris.
6. Fotocopi sertifikat.

### ➤ BUKTI PENGAMPU :

1. Fotocopi KTP dan kartu keluarga.
2. Fotocopi akta perkawinan/buku nikah.
3. Fotocopi akta kematian.
4. Fotocopi akta kelahiran.
5. Fotocopi surat keterangan dokter.

### ➤ BUKTI ADOPSI :

1. Fotocopi KTP dan kartu keluarga.
2. Fotocopi akta perkawinan/buku nikah.
3. Fotocopi slip gaji/penghasilan.
4. Fotocopi akta kelahiran.
5. Fotocopi surat keterangan sehat dari dokter.
6. Fotocopi surat keterangan dari dinas sosial.
7. Surat keterangan anak.

### ➤ BUKTI PENGESAHAN ANAK :

1. Fotocopi KTP dan kartu keluarga.
2. Fotocopi akta perkawinan/buku nikah.
3. Fotocopi akta kelahiran.
4. Surat pernyataan dari suami dan istri.

### ➤ BUKTI PENGESAHAN PERKAWINAN :

1. Fotocopi KTP dan kartu keluarga.
2. Fotocopi akta perkawinan/buku nikah.
3. Fotocopi akta kelahiran anak-anak.
4. Fotocopi surat keterangan dari gereja / vihara / klenteng.

### ➤ BUKTI PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TERLAMBAT :

1. Fotocopi KTP dan kartu keluarga.
2. Fotocopi akta perkawinan/buku nikah.
3. Fotocopi akta kelahiran anak-anak.
4. Fotocopi akta perjanjian pernikahan.



Bantu Kami Untuk Mewujudkan :

Wilayah Bebas Korupsi

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Wilayah Budaya Pelayanan Prima

## LAYANAN KEPANITERAAN PERDATA



# PTSP

## PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

### PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1A KHUSUS

BerAKHLAK

bangga melayani bangsa

IKIPUS

WILAYAH BUDAYA PELAYANAN PRIMA

WILAYAH BUDAYA PELAYANAN PRIMA

### ➤ PERSYARATAN PENDAFTARAN GUGATAN

1. Syarat gugatan ditanda tangani oleh penggugat / kuasa penggugat bermaterai Rp. 10.000.
2. Fotocopi bukti-bukti nasegel bermaterai Rp. 10.000 dikantor pos.
3. Fotocopi bukti-bukti di leges sesuai dengan aslinya di kepanitran hukum.
4. Menyerahkan surat gugatan dalam bentuk soft copy/flashdisk.
5. Kuasa penggugat melampirkan surat kuasa asli, fotocopi berita acara sumpah, fotocopi kartu tanda anggota pengacara/advokat.
6. Khusus pegawai negeri sipil/aparatur sipil negeri yang akan mengajukan gugatan penceraian melampirkan surat izin dari pimpinan instansi yang bersangkutan.
7. Membayar biaya panjar perkara (SKUM).

### ➤ PERSYARATAN PENDAFTARAN UPAYA HUKUM BANDING

1. Pemohon sendiri, surat kuasa apabila dari penasehat hukum pemohon.
2. Pemohon banding dalam tegang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan Negeri Tangerang dibacakan (apabila pihak pemohon banding hadir pada saat pembacaan putusan) atau 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan kepada pemohon banding dengan tidak hadir dalam pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Tangerang.
3. Memori banding tidak ada batas tegang waktu selama perkara banding belum di putus oleh Pengadilan tinggi banten.
4. Soft copy memori banding dalam bentuk fashdisk jika ada memori banding.
5. Membayar biaya panjar perkara (SKUM).

### ➤ PERSYARATAN PENDAFTARAN UPAYA HUKUM KASASI

1. Pemohon sendiri, surat kuasa apabila dari penasehat hukum pemohon.
2. Permohonan transaksi dalam tegang waktu 14 (empat belas) hari setelah di beritahukan isi dari putusan banding kepada pemohon kasasi.
3. Memori kasasi dalam tegang waktu 14 (empat belas) hari setelah menyatakan kasasi.
4. Soft copy memori kasasi dalam bentuk flashdisk.
5. Membayar biaya panjar perkara (SKUM).

### ➤ PERSYARATAN PENDAFTARAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI

1. Pemohon sendiri, kuasa apabila dari penasehat hukum pemohon.
2. Pemohon peninjauan kembali setelah diberitahukan isi putusan kasasi kepada pemoho.
3. Memori peninjauan kembali diserahkan kepada saat pemohon menyatakan peninjauan kembali.
4. Soft copy memori peninjauan dalam bentuk flashdisk.
5. Membayar biaya panjar perkara (SKUM).

### ➤ PERSYARATAN PENDAFTARAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI ATAS DASAR NOVUM.

1. Pemohon sendiri, surat kuasa apabila dari penasehat hukum pemohon.
2. Permohonan peninjauan kembali setelah ditemukannya bukti baru (novum) oleh pemohon.
3. Memori peninjauan kembali diserahkan kepada saat pemohon menyatakan peninjauan kembali.
4. Soft copy memori peninjauan kembali dalam bentuk flashdisk.
5. Membayar biaya panjar perkara (SKUM).

### ➤ PERSYARATAN PENDAFTARAN PERMOHONAN

1. Surat permohonan ditandatangani oleh pemohon/kuasa pemohon dan di tujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang.
2. Fotocopi bukti-bukti nasegel bermaterai Rp. 10.000 dikantor pos besar.
3. Menyerahkan surat permohonan dalam bentuk softcopy dalam bentuk flashdisk.
4. Membayar biaya panjar (SKUM).
5. Membawa 2 (dua) orang saksi beserta bukti surat-surat asli pada saat sidang.

### ➤ PERSYARATAN PENETAPAN AKTA KEMATIAN

1. Fotocopi KTP pemohon.
2. Fotocopi surat nikah/akta perkawinan.
3. Fotocopi kartu keluarga .
4. Fotocopi surat kematian.
5. Fotocopi KTP 2 (dua) orang saksi.
6. Buat surat permohonan yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri Tangerang (file permohonan save kedalam flashdisk/cd dan dilampirkan pada saat pendaftaran).
7. Membawa 2 (dua) orang saksi beserta surat-surat asli pada saat sidang.

JAM PELAYANAN PTSP  
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

HARI : SENIN - JUM'AT  
PUKUL : 08.30 - 16.00

SARAN DAN KRITIK :  
HP. 0811 1507 801 (LINTANG)